



PUTUSAN

NOMOR 161/G/2022/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

MOHTAR EDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Banu Ayu Kelurahan Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, Pekerjaan Petani, dalam hal ini diwakili oleh;

1. Akhmad Yudianto, S.H, M.H.;
2. Radiansyah, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AKHMAD YUDIANTO, SH., MH & REKAN, beralamat di Ruko Griya Harapan Baru Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Blok A.2 RT. 007 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus (Pangkal Jembatan Musi 2) Kota Palembang, domisili elektronik sh.radiansyah@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

KEPALA DESA BANU AYU, berkedudukan di Jl. Lintas Kabupaten Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Reza Khaidir , SH;
2. Mustika Yanto, SH;
3. Ahhiar Afriadi ,SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum Reza Khaidir, SH & Rekan beralamat di Jalan Kauman No. 118 Kelurahan Pagar Agung (Srinanti) Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik reza_23elvis@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/98/SKK-KD/BA/III/2022 tanggal 2 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 161/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 161/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Palembang Nomor 161/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 161/PEN-PP/2022/PTUN.PLG. tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 161/PEN-HS/2022/PTUN.PLG. tanggal 2 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 April 2022, dengan Register Perkara Nomor

Halaman 2 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 2 Juni 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa;

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas nama Dudi Hardianto Tertanggal 25 Januari 2022;

B. Tentang Kewenangan Mengadili;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* karena keputusan objek sengketa merupakan *Beschikking* / Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) yaitu surat Nomor : 14/KHY/III/2022

Halaman 3 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Maret 2022 melalui Kantor Pos dengan Resi Pengiriman Nomor : P2203240057457 yang telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 25 Maret 2022 sesuai dengan hasil tracking pada laman resmi Pos Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi;

Bahwa setelah 10 Hari Kerja terhitung dari tanggal 25Maret 2022 upaya keberatan (Upaya Administratif) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, sehingga demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas nama Dudi Hardianto Tertanggal 25 Januari 2022 setelah diperlihatkan pada sidang persiapan perkara Nomor : 16/G/2022/PTUN.Plg di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 01 Maret 2022;

Bahwa terhadap hal tersebut PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan (Upaya Administratif) pada tanggal 24 Maret 2022 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 25 Maret 2022;

Bahwa keberatan (Upaya Administratif) yang dilakukan oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif;

Halaman 4 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melampaui waktu 10 Hari tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan dan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 27 Januari 2022, sehingga gugatan PENGGUGAT masih dalam waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya adminitrasif;

D. Kepentingan Mengajukan Gugatan;

Bahwa merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan atas Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas nama Dudi Hardianto Tertanggal 25 Januari 2022 karena atas hal tersebut PENGGUGAT kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan lagi gaji/honorarium sebagai Sekretaris Desa Banu Ayu;

E. Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Sekretaris Desa di Desa Banu Ayu

Halaman 5 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/109/KEP/KD.BA/KKS 2019 atas nama Mohtar Edi Jabatan Sekretaris Desa, Tanggal 01 Januari 2019;

2. Bahwa pada pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Lahat pada tanggal 09 Desember tahun 2021, hasil Pilkades di Desa Banu Ayu dimenangkan oleh Sdr. Syafriadidan pada tanggal 25 Desember tahun 2021 resmi dilantik menjadi Kepala Desa Banu Ayu;
3. Bahwa PENGGUGAT telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Sekretaris Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. PENGGUGAT senantiasa melaksanakan tugasnya melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. PENGGUGAT juga tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat;
4. Bahwa kejadian bermula pada pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 pada saat itu Sdr. Sumiko Hadinata dan Dedi Juliara datang ke rumah PENGGUGAT dan menyatakan bahwa mereka disuruh oleh TERGUGAT untuk mengambil kunci kantor desa, pada saat itu PENGGUGAT tidak berada dirumah hanya ada isterinya, selanjutnya karena mereka menyatakan disuruh oleh TERGUGAT maka isteri PENGGUGAT

Halaman 6 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



memberikan kunci tersebut kepada Sdr. Sumiko Hadinata dan Dedi Juliara;

5. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, PENGGUGAT menemui TERGUGAT dirumahnya untuk menanyakan apakah benar Sdr. Sumiko Hadinata dan Sdr. Dedi Juliara mengambil kunci kantor desa disuruh oleh TERGUGAT, yang kemudian TERGUGAT membenarkan hal tersebut dengan alasan bahwa TERGUGAT akan memasukkan foto-foto Bupati kedalam kantor desa sambil berpesan kepada PENGGUGAT bahwa untuk saat ini PENGGUGAT dan perangkat desa yang lain tidak usah dulu datang ke kantor dengan alasan bahwa saat ini barang-barang dikantor banyak yang rusak, pekerjaan juga belum ada dan untuk warga yang mempunyai kepentingan/urusan dapat mengurus langsung kerumah TERGUGAT;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 PENGGUGAT bersama perangkat desa yang lain datang ke kantor desa untuk bekerja seperti biasanya dan pada saat tiba dikantor desa PENGGUGAT dan seluruh perangkat desa yang lain mendapati pintu kantor desa terkunci dengan gembok, kemudian PENGGUGAT menyampaikan pesan TERGUGAT kepada seluruh perangkat desa yang hadir, bahwa untuk sementara waktu seluruh perangkat desa tidak usah dulu datang ke kantor karena belum ada pekerjaan dan untuk warga yang mempunyai kepentingan/urusan dapat mengurus langsung kerumah TERGUGAT, kemudian pada saat itu langsung ditanggapi oleh Sdr. Darlius selaku Kadus 3 dan Sdr. Firman Fauzi selaku Kadus 4 dan menyatakan bahwa mereka dan seluruh perangkat desa yang lain akan tetap bekerja ke kantor seperti biasanya sampai dengan adanya kejelasan mengenai status mereka sebagai perangkat desa;



7. Bahwa kesorean harinya sekitar pukul 16.30 WIB pada saat PENGGUGAT pulang dari kantor desa, datangnya Sdr. Sumiko Hadinata dan Dedi Juliara menemui PENGGUGAT dirumahnya untuk menyerahkan surat undangan pelantikan Perangkat Desa Banu Ayu yang baru, kemudian setelah menerima surat undangan tersebut PENGGUGAT langsung memberitahukannya melalui telepon kepada seluruh perangkat desa yang lain;
8. Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai undangan pelantikan perangkat desa yang baru dari PENGGUGAT, Sdr. Mulyanto selaku Kaur Aset langsung menelepon Kasi Pemerintahan Kecamatan Kikim Selatan dan menyampaikan perihal undangan tersebut dan dijawab oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Kikim Selatan bahwa undangan tersebut tidak usah dihadiri karena apabila dihadiri berarti perangkat desa yang lama menyetujui pelantikan tersebut;
9. Bahwa untuk memastikan kebenaran undangan pelantikan tersebut Sdr. Umarsa selaku Kadus 1 dan Sdr. Darlius selaku Kadus 3 Desa Banu Ayu serta Sdr. Marwansyah pada tanggal 24 Januari 2022 menemui Camat Kikim Selatan dengan maksud untuk menanyakan apakah ada rekomendasi dari Kecamatan untuk memberhentikan PARA PENGGUGAT sebagai perangkat desa dan rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang baru di Desa Banu Ayu, kemudian langsung dijawab oleh Camat Kikim Selatan bahwa ia bersumpah tidak pernah dan tidak akan memberikan rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Banu Ayu apabila alasannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan Kepada Camat Kikim Selatan dengan Surat Nomor : 140/05/KD.BA/KKS/2022 Perihal Permohonan Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa, kemudian atas permohonan tersebut pada tanggal 07 Februari 2022 Camat Kecamatan Kikim Selatan memberikan balasan terhadap permohonan tersebut dengan Surat Nomor: 140/23/KKS/II/2022 yang pada pokoknya menolak permohonan TERGUGAT dengan alasan bahwa proses pengangkatan perangkat desa yang dilaksanakan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan prosedur pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sebagaimana Permendagri 83 tahun 2015 dan perubahannya Permendagri 67 tahun 2017;

11. Bahwa meskipun tidak ada surat pemberhentian dan rekomendasi mengenai pengangkatan perangkat desa yang baru dari Kecamatan Kikim Selatan, TERGUGAT tetap menerbitkan objek sengketa *a quo* dan melantik Perangkat Desa yang baru termasuk Sekretaris Desa baru yang menggantikan posisi PENGGUGAT di Gedung Serba Guna Desa Sirah Pulau Kec. Kikim Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022;
12. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sehari setelah pelantikan para perangkat desa baru, PENGGUGAT tetap masuk kerja ke kantor akan tetapi para perangkat desa baru yang sudah dilantik sudah mulai masuk kerja termasuk Sekretaris Desa baru yang menggantikan PENGGUGAT telah mengambil alih posisi PENGGUGAT dan sejak saat itu PENGGUGAT tidak dapat lagi bekerja sebagai sekretaris desa;
13. Bahwa pengangkatan Sekretaris Desa baru dilakukan oleh TERGUGAT di Gedung Serba Guna Desa Sirah Pulau Kec. Kikim Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 dan TERGUGAT dilantik menjadi Kepala Desa Banu Ayu pada tanggal 25 Desember 2021, maka ada rentang waktu 1 (satu) bulan dari waktu TERGUGAT dilantik sampai dengan

Halaman 9 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengangkat Sekretaris Desa baru. Dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut TERGUGAT tidak pernah membuat Tim Penyaringan dan Penjaringan calon perangkat desa sebagai wadah masyarakat Desa Banu Ayu untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa, TERGUGAT memilih dan menentukan sendiri orang yang akan diangkat sebagai perangkat desa termasuk memilih dan menentukan sendiri Sekretaris Desa yang menggantikan posisi PENGGUGAT. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengangkatan perangkat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Pasal 50 ayat (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Tendaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftara; dan;
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Pasal 65 ayat (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

Halaman 10 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66 Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;

b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;

c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;

d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 4 ayat (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;



- d. Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan;
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- 4) Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa Tanggal 18 Januari 2022;
- Khususnya pada angka 5, 6, 7, 8 dan 9;
5. Dalam hal Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 6. Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat yang dilakukan oleh Tim;
 7. Hasil Penjurian dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 8. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 9. Rekomendasi yang diberikan camat dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;



Faktanya pada tanggal 07 Februari 2022 Camat Kecamatan Kikim Selatan memberikan balasan terhadap permohonan TERGUGAT dengan Surat Nomor : 140/05/KD.BA/KKS/2022 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, dengan Surat Nomor: 140/23/KKS/II/2022 yang pada pokoknya menolak permohonan TERGUGAT dengan alasan bahwa proses pengangkatan perangkat desa yang dilaksanakan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan prosedur pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sebagaimana Permendagri 83 tahun 2015 dan perubahannya Permendagri 67 tahun 2017;

14. Bahwa TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa didahului dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Sekretaris Desa, Adapun tata cara dan mekanisme pemberhentian perangkat desa adalah sebagai berikut :

Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

“Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa :

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 Tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;



- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Kemudian Pasal 5 ayat (6) menyebutkan bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.”;

Bahwa dari ketentuan diatas, TERGUGAT tidak pernah melakukan konsultasi dengan camat ataupun mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat mengenai pemberhentian PENGGUGAT, selain itu PENGGUGAT tidak memenuhi alasan pemberhentian sebagaimana Pasal 5 ayat (3) diatas, sehingga jelas dan nyata tindakan TERGUGAT yang secara tiba-tiba menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa memenuhi persyaratan yang diamanahkan dalam Peraturan Perundang-undangan adalah bentuk tindakan yang sewenang-wenang terhadap PENGGUGAT;

15. Bahwa Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya :

- 1) Asas Profesionalitas;

Karena tindakan TERGUGAT dalam melakukan pengangkatan para perangkat desa baru tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagai berikut :

- a. Mengharuskan Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Mengharuskan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;



- c. Mengharuskan Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Mengharuskan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan;
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Faktanya TERGUGAT tidak pernah membuat Tim untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa dan tidak ada rekomendasi dari Camat berupa persetujuan tertulis terhadap calon yang dimohonkan TERGUGAT, tiba-tiba TERGUGAT melakukan pengangkatan perangkat desa baru, dengan demikian jelas dan nyata Tindakan TERGUGAT telah melanggar Asas Profesionalitas dengan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan;

2) Asas Ketidakberpihakan;

TERGUGAT membuat keputusan untuk melakukan pengangkatan Sekretaris Desa baru dengan tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan bersikap diskriminatif, karena TERGUGAT melakukan pengangkatan atau melakukan keputusan



tersebut penuh dengan keberpihakan dan penuh unsur politis, karena menurut PENGGUGAT pengangkatan perangkat desa baru dikarenakan Sekretaris baru adalah pendukung TERGUGAT pada proses pemilihan kepala desa dan PENGGUGAT tidak mendukung TERGUGAT, Sehingga besar kemungkinan TERGUGAT sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada Sekretaris Desa baru;

Dengan demikian jelas TERGUGAT telah melanggar asas Ketidakberpihakan dan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan;

3) Asas kecermatan;

TERGUGAT dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau melakukan keputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;

TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Camat Kikim Selatan dimana hal ini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dalam melakukan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan telah melampaui, menyalahgunakan dan atau telah mencampuradukan kewenangan tersebut, karena TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan dan atau membuat keputusan *a quo* dengan cara menyalahgunakan kewenangan dengan melanggar mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

16. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT diatas, mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat PENGGUGAT kepada posisi semula sebagai Sekretaris Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan karena objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka demi hukum objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

F. PETITUM;

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas nama Dudi Hardianto Tertanggal 25 Januari 2022;

Halaman 17 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas nama Dudi Hardianto Tertanggal 25 Januari 2022;

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan PENGUGAT kepada posisi semula sebagai Sekretaris Desa Banu Ayu;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Juni 2022, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/ atau Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Obscur Libel:

a. Bahwa Penggugat mendalilkan bukti tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/109/KEP/KD.BA/KKS/2019 atas nama Mohtar Edi jabatan Sekretaris Desa Tanggal 1 Januari 2019 dimana yang sebenarnya SK sebelumnya adalah Petikan Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/.../KEP/BA/KKS/2016 beserta Lampiran Tanggal 2 Januari 2016 Jabatan Kepala Sekretaris Desa; Kesemua Keputusan yang dikeluarkan oleh Kases Banu Ayu saat itu pada penjelasan diatas tanpa adanya Rekomendasi Camat atau setidak-tidaknya bukti tanda terima berkas usulan Rekomendasi Camat;

b. Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron (*vide*. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/ Sip/1982, Tanggal 18 Desember 1982), karena dalam posita tidak ada tetapi dalam petitum ada, hal ini dapat dilihat dari seluruh



ekspikasi Gugatan Penggugat, yang mana kalimat dalam petitum tidak ada dalam posita, posita Penggugat hanya berupa penjelasan dan dasar hukum diajukannya Gugatan, tetapi tidak mencantumkan kalimat yang ada dalam petitum dimasukkan dalam posita, hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, yang secara tiba-tiba memasukkan kalimat tuntutan dalam petitum. Tergugat memahami bahwa posita merupakan penjelasan dasar diajukannya gugatan, sedangkan petitum merupakan pokok permohonan, seharusnya Penggugat memasukkan kalimat yang similar pada posita, kemudian dimasukkan pada petitum. Bahwa Tergugat akan memberikan contoh kepada Penggugat - sebagaimana yang telah berlaku secara prevalensi- pada posita: "Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wan prestasi", pada Petitum "menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi", atas hal tersebut Gugatan Penggugat kabur sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan ekspikasi tersebut di atas, Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;



2. Bahwa hal-hal yang termuat di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa sebelum Pengangkatan perangkat baru oleh Tergugat (Kepala Desa Banu Ayu yang baru terpilih dan dilantik Bupati sesuai Surat Keputusan Bupati Lahat No : 141 / 157 / KEP / PMD / V /2021 tanggal 17 Desember 2021), Tergugat telah melakukan identifikasi SK Kepala Desa Banu Ayu sebelumnya, Yaitu Petikan Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/.../KEP/BA/KKS/2016 beserta Lampiran Tanggal 2 Januari 2016 Jabatan Sekretaris Desa bahwa kesemua SK yang dikeluarkan oleh Kades Banu Ayu diatas tidak terdapat Rekomendasi Camat;
4. Bahwa dengan adanya langkah identifikasi tersebut sebagaimana posita point 3 (tiga) di atas, maka SK yang dikeluarkan oleh Kades yang menjabat saat itu, berakhir sesuai masa jabatan. Bahwa dengan demikian maka Tergugat (Kepala Desa Banu Ayu yang baru yaitu saudara Syafriadi) setelah berkonsultasi dengan Camat Kikim Selatan telah melakukan upaya mekanisme pelantikan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/02/KD/BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 4 Januari 2022 beserta Lampiran;
 - b. Permohonan Rekomendasi Mengangkat Perangkat Desa Nomor 140/07/KD.BA/KKS/2022 Tertanggal 18 Januari 2022;
 - c. Rekomendasi Camat Kikim Selatan Nomor 140/ 68/KEP/KKS/III/2022 Tentang Rekomendasi/Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Nomor 140/ 68/KEP/KKS/II/2022 Tertanggal 21 Januari 2022;

5. Bahwa pelantikan terhadap Perangkat Desa yang baru menggantikan Penggugat berdasarkan SK Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 diberhentikan karena habis masa jabatan sesuai keterangan SK Petikan Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/.../KEP/BA/KKS/2016 beserta Lampiran Tanggal 2 Januari 2016 Jabatan Sekretaris Desa pada diktum memutuskan, pada menetapkan, pada KETIGA bahwa Masa Jabatan Perangkat Desa selama 6 Tahun, sehingga berakhir pada 2 Januari 2022 ;
6. Bahwa pada saat pelantikan 25 Januari 2022 dihadiri unsur tripika dan peserta pelantikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat yang lama serta masyarakat umum;
7. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat sudah memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan administrasi pemerintahan;
8. Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan SK Kepala Desa Banu Ayu Definif sebelumnya, bahwa pertimbangan lain pemberhentian Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri berupa penerima bantuan yang tidak seharusnya di terima oleh perangkat dari instansi kedinasan dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 51 angka a dan b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi Perangkat Desa dilarang "Merugikan kepentingan umum" dan "Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu";

Halaman 21 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



9. Bahwa Tergugat keberatan karena sebagian besar dalil-dalil Penggugat poin E sangatlah tidak beralaskan hukum atau *Onvoldoende Gemotiveerd*, tidak didasarkan dengan dasar-dasar pertimbangan alasan yang *logic rational* yang dibenarkan menurut hukum serta tidak mengandung *spirit of law*, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada Eksepsi;
10. Bahwa tentang perlindungan hukum bagi Tergugat telah dijamin oleh:
 - a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 huruf b yang menyatakan “Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa”;
 - b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 118 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya”;
Bahwa pada kenyataannya Penggugat bukan berstatus pegawai negeri sipil, maka sudah sepantasnyalah *ipso iure* Penggugat diberhentikan karena habis masa tugasnya;
 - c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 53;
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau;
 - c. diberhentikan;
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;



(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Bahwa pada faktanya Tergugat telah mengkonsultasikannya dengan Camat sesuai surat Nomor 140/ 07/KD.BA/KKS/2022 Tertanggal 18 Januari 2022, Maka berdasar hal tersebut, *ipso iure* sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

d. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2019(SEMA Nomor 2 Tahun 2019) dinyatakan bahwa “Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.”;

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan AAUPB yang ditentukan oleh norma Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan AAUPB, yaitu :

- Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- Kemanfaatan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka akan berimplikasi pada anggota masyarakat lain tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinannya untuk memberikan manfaat dan mendapat manfaat menjadi Perangkat Desa;

- Ketidakberpihakan, bahwa Penggugat beralih, yang esensinya Tergugat maknai bahwa "Tergugat menetapkan suatu Keputusan penuh dengan keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis". Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;
- Kecermatan, bahwa Tergugat telah menjelaskan norma hukum yang dijadikan sebagai landasan pemberhentian Penggugat, yaitu norma Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;
- Keterbukaan, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;
- Kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif,

Halaman 24 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif;

- Pelayanan yang baik, bahwa Tergugat telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *juncto* PP No. 47 Tahun 2015 *juncto* PP No. 11 Tahun 2019 dimana mekanisme pemberhentian tidak di ubah. Bahwa Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017 pasal 5. Bahwa Permendagri ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;

Bahwa Penggugat berdalih, bahwa pemberhentian Penggugat tidak sejalan dengan Permendagri 67 Tahun 2017, padahal faktanya Tergugat memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

(1) Keputusan berakhir apabila:

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau;
- d. Diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat



- (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan;
 - (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan;
 - (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa dalam konsep hukum administrasi negara, antara proses dan tujuan, yang harus didahulukan adalah tujuan, karena tujuan itu menghasilkan manfaat, bahwa ketika dihadapkan oleh pilihan antara lebih mengedepankan tujuan (*doelmatig*) atau tetap terpaku pada *wetmatig*, tentu saja pilihannya pada lebih mengedepankantujuan, karena memberikan sebuah manfaat, jika dikaitkan dengan persoalan tujuan. Karena itu, menjadi beralasan ketika Tergugat, -dalam ini- kebijakannya dihadapkan oleh pilihan, apakah terpaku pada *wetmatig*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun pada kenyataannya Tergugat tidak melanggar aturan yang ditetapkan, sehingga mekanisme, proses dan prosedur Pemberhentian Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan telah sesuai dengan AAUPB.

Bahwa UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 Pasal 7 telah disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa dari uraian norma hukum yang berjenjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang Tergugat jelaskan di atas, sudah memenuhi semua unsur kepatutan dan kelayakan sebagai suatu wewenang dalam mengeluarkan Suatu Keputusan (*beschikking*), melalui mekanisme, proses, dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dengan mengedepankan landasan dasar hukum dan asas umum pemerintahan yang baik serta berdasarkan Asas Hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah.

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan Nomor 140/68/KEP/KKS/II/2022 atas nama Dudi Hardianto adalah Sah;

13. Bahwa pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Selanjutnya pada pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Halaman 27 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Pada Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Bahwa Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum;
Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

c. Asas kepentingan umum;

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

d. Asas keterbukaan;

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

e. Asas proporsionalitas;

Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;

f. Asas profesionalitas;

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Asas akuntabilitas;

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan AAUPB yang ditentukan oleh norma Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 *jo* UU No. 9 Tahun 2004 *jo* UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 3 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 28 Tahun 1999, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan :

- a. Asas Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa Tergugat telah berupaya untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan Negara dengan melaksanakan norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *juncto* PP No. 47 Tahun 2015 *juncto* PP No. 11 Tahun 2019; pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017;
- c. Asas Kepentingan Umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif;
- d. Asas Keterbukaan, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;

Halaman 30 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



e. Asas Proporsionalitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas diri untuk berpartisipasi sebagai Perangkat Desa, demi mengupayakan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan Desa;

f. Asas Profesionalitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

g. Asas Akuntabilitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan Keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.

Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat Tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;

Bahwa pada faktanya Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita ini dan pada posita nomor 8 (delapan) dan 10 (sepuluh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan Nomor 140/ 68/KEP/KKS/II/2022 atasnama Dudi Hardianto adalah Sah;

14. Bahwa ada empat ukuran dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, yaitu sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*;
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*);
4. Bertentangan dengan AAUPB;

Bahwa pada faktanya mekanisme, proses, dan prosedur pemberhentian Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar larangan *detournement de pouvoir*, tidak menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), tidak bertentangan dengan AAUPB, sebagaimana yang Tergugat telah jelaskan pada posita nomor 8 (delapan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) di atas;

Bahwa menurut hemat Tergugat secara hukum, justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa

Halaman 32 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui regenerasi Perangkat Desa, bahkan pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa tidak sesuai mekanisme, proses dan prosedur karena tidak adanya Rekomendasi Camat, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan AAUPB, atau setidaknya secara hukum tindakan Penggugat tidak sesuai dengan iktikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beriktikad baik. Bahwa prinsip Iktikad Baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain. Dalam konteks ajaran iktikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Iktikad baik merupakan suatu norma yang universal;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 beserta

Halaman 33 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran dengan Nomor 140/ 68/KEP/KKS/I/2022 atas nama Dudi Hardianto adalah Sah;

15. Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan telah sesuai dengan Larangan Kepala Desa pada Pasal 29 huruf b, c, dan d, f UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Bahwa jika Tergugat tidak memberhentikan Penggugat, maka akan berimplikasi pada Tergugat melanggar larangan sebagai Kepala Desa, yaitu :

- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah mengikuti keinginan dan menguntungkan keinginan diri Tergugat sendiri, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa. Bahwa agar Tergugat tidak mementingkan diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi

Halaman 34 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Bahwa justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan AAUPB, atau setidaknya secara hukum tindak Penggugat tidak sesuai dengan beriktikad baik atau dapat dikatakan Penggugat tidak beriktikad baik, bahwa prinsip iktikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja tetapi juga kepentingan pihak lain, dalam konteks ajaran iktikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada iktikad baik merupakan suatu norma yang universal;

- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, karena sama saja



Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;

Bahwa agar Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, sehingga menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;

- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan Keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasi anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak mendiskriminasi anggota masyarakat yang lain yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah mendiskriminasi terhadap warga masyarakat yang lain, karena



sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa, dan telah mendiskriminasi anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan diskriminatif;

- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, sama saja Tergugat telah merugikan kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif, dan diskriminatif dan telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya dengan Penggugat;

Justru pemberhentian Penggugat merupakan bukti bahwa Keputusan Tergugat tidak dapat dipengaruhi oleh kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;



Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan Nomor 140/ 68/KEP/KKS/I/2022 atas nama Dudi Hardianto adalah Sah;

16. Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karena itu Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut Tergugat perlu mengambil kebijakan strategis untuk mengupayakan penciptaan lapangan kerja di Desa, salah satunya melalui regenerasi Perangkat Desa, untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa. Bahwa pada kenyataannya justru Tergugat sangat mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur AAUPB, karena apabila jabatan diisi oleh orang yang sama tanpa adanya regenerasi, maka AAUPB tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan untuk kemanfaatan, peningkatan ekonomi serta untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa secara bergantian/regeneratif tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa, regenerasi Perangkat Desa diharapkan dapat mendorong upaya Tergugat untuk meningkatkan kemanfaatan secara ekonomi dan sumber daya manusia agar dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Desa, yang mana regenerasi perangkat Desa ini diharapkan dapat terus dijalankan guna mengupayakan dan mendorong kemanfaatan, peningkatan ekonomi masyarakat Desa dan mendorong pengembangan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Desa;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan Nomor 140/ 68/KEP/KKS/I/2022 atas nama Dudi Hardianto adalah Sah;

Berdasarkan hal-hal, pertimbangan dan eksplikasi serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pemeriksa perkara No. 161/G/2022/PTUN.PLG berkenan memberikan putusan dan selanjutnya memutuskan:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 39 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM HAL POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan Nomor 140/ 68/KEP/KKS/II/2022 atas nama Dudi Hardianto;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Juni 2022 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2022;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut:

1. P-1 : Petikan Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/109/KEP/KD.BA/KKS/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya Desa Banu Ayu Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat tanggal 01 Januari 2019 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Daftar hadir Perangkat Desa, Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 40 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Daftar tanda terima penghasilan tetap perangkat desa, Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan bulan Oktober, November dan Desember tahun anggaran 2021 tanggal 17 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Surat Kepala Desa Banu Ayu Nomor : 005/02/KD.BA/KKS/2022 Perihal Undangan tanggal 24 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat Nomor : 14/KHY/III/2022 Perihal Pengajuan Keberatan tanggal 24 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Bukti Pengiriman Surat Nomor: 14/KHY/III/2022 dari Kantor pos dengan Resi Nomor : P2203240057457 tanggal 24 Maret 2022; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Surat Camat Nomor : 140/23/KKS/II/2022 Prihal Permohonan Rekomendasi Mengangkat Perangkat Desa tanggal 07 Pebruari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P-9 : Surat Ombudsman Perwakilan RI Sumatera Selatan Nomor : B/259/LM.41-07/0015.2022/VI/2022 Perihal Penyampaian Hasil Penanganan Laporan tanggal 8 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10: Surat Nomor 140/10/BA/KKS/2022 Perihal Serah Terima Jabatan tanggal 14 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.9, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.1 : Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat tanggal 25 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.2 : Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor : 140/02/KD/BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Banu Ayu tanggal 04 Januari 2022 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.3 : Surat Kepala Desa Banu Ayu Nomor : 140/07/KD.BA/KKS/2022 Perihal Permohonan Rekomendasi Mengangkat Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.4 : Keputusan Camat Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/68/KEP/KKS/III/2022 Tentang Rekomendasi/Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat tanggal 21 Januari 2022 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T.5 : Naskah Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor : 140/05/KD.BA/KKS/2022 tanggal 25 Januari 2022, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.6 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor : 140/02/KD/BA/KKS/2022 tanggal 5 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.7 : Berita Acara Penutupan Penjaringan Nomor : 140/03/KD/BA/KKS/2022 tanggal 10 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 42 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.8 : Berita Acara Penyinggihan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor : 140/04/KD/BA/KKS/2022 tanggal 10 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.9 : Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Kikim Selatan Nomor : 140/05/KD/BA/KKS/2022 Perihal Laporan Hasil Penyinggihan Bakal Calon Perangkat Desa tanggal 22 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

BAYU APRIANSYAH:

- Saksi menerangkan tinggal di Banu Ayu dari kecil sampai sekarang;
- Saksi menjelaskan pekerjaannya Nyadap karet;
- Saksi menerangkan dahulu sebagai perangkat desa menjabat Bendaharawan Desa dari tahun 2016 sampai akhir tahun 2021;
- Saksi menjelaskan saat itu kami perangkat yang lama diperintahkan Kades yang lama untuk berkantor di rumah karena Kantor Desa di Kunci;
- Saksi menerangkan Kades terpilih dilantik Tanggal 24 Desember 2021;
- Saksi menjelaskan tahu ada pengangkatan perangkat desa karena ada surat Undangan dari Sekdes, bahwa akan ada pelantikan perangkat yang baru;
- Saksi menerangkan pelantikan dilaksanakan di Desa Sirah Pulau;
- Saksi menerangkan tidak tahu alasannya pelantikan diadakan diluar desa Banu Ayu;
- Saksi menjelaskan Penggugat tidak ada surat teguran dari Kades yang baru;

Halaman 43 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan tidak pernah melihat ada pengumuman akan diadakan penjarangan dan penyaringan perangkat baru;
- Saksi menerangkan saat itu Penggugat tidak ada surat pemberhentian sebagai perangkat desa;
- Saksi menerangkan perangkat Desa yang baru dilantik Bulan Januari 2022 sedangkan tanggalnya lupa;
- Saksi menjelaskan keesokan hari setelah pelantikan kami masuk kantor dan ada perangkat baru masuk kantor, kami bertanya ke pada Kades mengapa kami belum ada surat pemberhentian tapi sudah ada penggantian perangkat yang baru kata pak Kades habis masanya;
- Saksi menerangkan ada perintah dari Kades lama untuk tidak masuk Kantor untuk sementara bekerja dirumah saja;
- Saksi menjelaskan Dudi Hardianto yang menggantikan Penggugat;
- Saksi menerangkan setelah pelantikan perangkat yang lama masih masuk Kantor karena belum mendapat SK pemberhentian;
- Saksi menjelaskan keadaan Kantor saat itu terkunci;
- Saksi menerangkan yang mengunci Didi Yuliara dan Sumiko perangkat baru atas perintah Kades terpilih;
- Saksi menjelaskan pernah bertanya kepada Kades Jawaban Kades terpilih, ganti Kades ganti perangkat desa;
- Saksi menerangkan perangkat lama masuk kantor terus setelah pelantikan Kades tapi Kantor dikunci, kata Sekdes berkantor dirumah dahulu karena belum ada pekerjaan;
- Saksi menjelaskan SK pertama tahun 2016 terus ada perubahan tahun 2017 tapi tidak ada jangka waktunya/habis jabatan;
- Saksi menjelaskan pelantikan di Desa Sirah pulau terdiri dari 3 desa biasanya pelantikan dilaksanakan di Kecamatan;

Halaman 44 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Jumlah perangkat yang lama ada 11 orang dan diberhentikan semua;

Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan;

Penggugat menyampaikan dokumen elektronik kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 9 Agustus 2022 sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya walaupun sudah diberikan kesempatan ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor: 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas Nama Dudi Hardianto Tertanggal 25 Januari 2022 (*vide* bukti T.1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara dengan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak

Halaman 45 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya adalah eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut diatas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya tidak sinkron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan

Halaman 47 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada antara posita dan petitumnya telah bersesuaian atau sinkron sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas (tidak kabur) oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat untuk menggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan:

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata

Halaman 48 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Banu Ayu, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pengangkatan Perangkat, yang bersifat konkrit, individual, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan Penggugat untuk menggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Halaman 50 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat Pengadilan kemukakan bahwa Penggugat merupakan perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa pada Desa Banu Ayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat yang diangkat terakhir berdasarkan Petikan : Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor: 140/109/KEP/KD.BA/KKS/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Banu Ayu Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat tanggal 01 Januari 2019 (*vide* bukti P.1) yang kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa keputusan pengangkatan perangkat desa Atas Nama Dudi Hardianto dengan Jabatan yang sama dengan Penggugat yaitu Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat Kehilangan jabatannya dan kehilangan penghasilannya berupa gaji sebagai perangkat desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- a. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- keberatan; dan;
 - banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga

Halaman 52 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Masyarakat;

- a. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- b. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- c. Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (4) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan



penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah perangkat desa di Desa Banu Ayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat dengan jabatan Sekretaris Desa (*vide* Bukti P.1);
- b. Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 25 Januari 2022 (*vide* bukti T.1);
- c. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui pos Indonesia dengan surat tanggal 24 Maret 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Banu Ayu (*vide* Bukti P.5 dan bukti P.6) ;
- d. Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2022, kemudian Pengugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat melalui pos tanggal 24 Maret 2022, serta pada tanggal 19 April 2022 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan yang diajukan masih dalam

Halaman 55 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk pengangkatan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang menentukan bahwa "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk mengangkat Perangkat Desa di Desa Banu Ayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Banu Ayu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Kepala Desa Banu Ayu dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan bukti T.1 *ic.* objek sengketa terbit pada tanggal 25 Januari 2022, Pengadilan berpendapat Kepala Desa Banu Ayu yang menandatangani objek sengketa, sehingga baik secara materi, waktu, maupun tempat benar Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Banu Ayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 57 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, angka 5, 6, 7, 8, 9 Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 (*vide* dalil gugatan halaman 7 dan 8);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Pihak tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:



1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 50;

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftara; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65;

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;



Pasal 66;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
 - d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4;

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala



Desa kepada Camat;

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat

Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan;

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan;
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69;

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi

Halaman 62 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



dengan camat ;

(2) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan;
- c. Diberhentikan ;

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud

ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Banu Ayu dengan Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor: 140/109/KEP/KD.BA/KKS/2019 Tanggal 01 Januari 2019



dengan jabatan Sekretaris Desa (*vide* bukti P.1);

- b. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 telah dilakukan pengangkatan panitia penjurian dan penyaringan perangkat Desa Banu Ayu sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Nomor 140/02/KD/BA/KKS/2022 dengan dilampirkan nama susunan panitia dan Surat Tugas (*vide* bukti T.2);
- c. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Tergugat menyampaikan surat perihal : Permohonan Rekomendasi Mengangkat Perangkat Desa (*vide* bukti T.3);
- d. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 Camat Kikim Selatan memberikan Keputusan Rekomendasi/Persetujuan Nomor : 140/68/KEP/KKS/III/2022 kepada Dudi Hardianto untuk diangkat sebagai perangkat desa (Sekretaris Desa) (*vide* bukti T.4);
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti T.1);

Menimbang, bahwa dalam alasan gugatan Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa didahului dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan Tergugat tidak pernah melakukan konsultasi dengan Camat ataupun mendapatkan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Penggugat (*vide* gugatan Penggugat halaman 8);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terbitnya objek sengketa berupa pengangkatan perangkat desa karena Penggugat telah habis masa jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, diketahui bahwa sebelum terbitnya objek sengketa, terlebih dahulu diawali adanya pengangkatan panitia penjurian calon perangkat Desa Banu Ayu dan kemudian Tergugat menyampaikan surat perihal : Permohonan Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengangkat Perangkat yang didalamnya tercantum nama perangkat desa baru, yang salah satunya menggantikan Penggugat dengan jabatan Sekretaris Desa (*vide* T.2);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati konsideran “Memperhatikan” angka 1 dan 2 pada objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat mengangkat perangkat desa Banu Ayu untuk jabatan Sekretaris Desa, atas dasar hasil penjaringan dan penyaringan yang termuat dalam Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan dan Surat Camat tentang rekomendasi pengangkatan perangkat desa, yang menunjukkan bahwa telah dilaksanakan mekanisme penyaringan dan penjaringan di Desa Banu Ayu;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka diketahui bahwa penjaringan dan penyaringan dapat dilakukan setelah jabatan perangkat desa tersebut kosong atau diberhentikan;

Menimbang, bahwa mempedomani pada ketentuan mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jo.* Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jo.* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dalam hal habisnya masa jabatan Perangkat Desa, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan

Halaman 65 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Pengadilan tidak menemukan bukti surat mengenai pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa di Desa Banu Ayu dan rekomendasi Camat mengenai pemberhentian Penggugat, sementara hal tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengangkatan perangkat desa sebagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa dan pada Pemeriksaan Persiapan Kuasa Tergugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Juni 2022), sehingga menurut Pengadilan dengan tidak adanya Keputusan Pemberhentian Penggugat dan rekomendasi Camat mengenai pemberhentian Penggugat maka jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa di Desa Banu Ayu masih diduduki Penggugat dan jabatan tersebut tidak kosong pada saat dilaksanakannya penjarangan dan penyaringan perangkat desa hingga terbitnya objek sengketa pada tanggal 25 Januari 2022, dengan demikian tindakan Tergugat secara prosedur dan substansi telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jo.* Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jo.* Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Jo.* Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 66 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah Pengadilan nyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya berisi tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut, karena dalam penerbitannya terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, maka Gugatan Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula sebagai Sekretaris Desa Desa Banu Ayu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah

Halaman 67 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor : 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas Nama Dudi Hardianto Tertanggal 25 Januari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Nomor: 140/05/KD.BA/KKS/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Banu Ayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Atas Nama Dudi Hardianto Tertanggal 25 Januari 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat kepada posisi semula sebagai Sekretaris Desa Banu Ayu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami **Daily Yusmini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andini, S.H.** dan **Ulia Alba, S.H., M.H.**

Halaman 68 Putusan Nomor 161/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sulami, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Andini, S.H.

Daily Yusmini, S.H., M.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Sulami, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 161/G/2022/PTUN.PLG :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 150.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp 166.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai Putusan Akhir	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 376.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)